



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KELURAHAN SIDOREJO**

Jl. Sindang Raya RT 003 RW 001

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
KOTA PAGAR ALAM
LURAH SIDOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak ;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Penetapan Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Seri D Tahun 2003);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO TENTANG PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM.**
- KESATU :** Penetapan Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak ;
 - b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak ;
 - c. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 - e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Lurah dan Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam ;
 - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang dialokasikan pada unit atau sektor/lembaga masing-masing.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mana mestinya.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal : Desember 2021

LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI,SH

NIP. 197810102011011005

Tembusandisampaikankepada Yth :

1. Walikota Pagar Alam sebagai laporan
2. Kepala Dinas P2KBP3A Kota Pagar Alam.
3. Camat Pagar Alam Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Lurah Sidorejo
Tentang Penetapan Aktivist/Relawan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota
Pagar Alam
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Desember 2021

**AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGARALAM SELATAN
KOTA PAGAR ALAM**


| NO | NAMA | JABATAN DI KELURAHAN | JABATAN DALAM TIM | KET. |
|----|-----------------------|------------------------------|---|------|
| 1 | Sri Sulastri, Am, Keb | Ketua PKK | Ketua | |
| 2 | Sri Sumiarti | Sekretaris PKK | Wakil Ketua | |
| 3 | Elsianti,SE | Anggota | Sekretaris | |
| 4 | Weni Susilawati | Bendahara PKK | Bendahara | |
| 5 | Hendri Ludi | Ketua RT.016 | Koordinator Pencegahan | |
| 6 | M. Karmin | Ketua RT.015 | Anggota | |
| 7 | Jasmansyah | Bhabinkamtibmas Kelurahan | Koordinator penerima laporan dan respon | |
| 8 | Sabarno | Staf Kelurahan | Anggota | |
| 9 | Yulia Helmi | Ketua Pokja II | Koordinator penyusunan data, informasi dan kerjasama | |
| 10 | Rukmini | Anggota Pokja IV | Anggota | |
| 11 | Sarmi | Anggota Pokja IV | Anggota | |

LURAH SIDOREJO.

dto

MERI ALFAUZI,SH
NIP. 197810102011011005

**STRUKTUR ORGANISASI AKTIVIS/RELAWAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGARALAM SELATAN
KOTA PAGAR ALAM**



Pagar Alam, Desember 2021

LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI,SH

NIP. 197810102011011005